



Pengadilan Negeri Serang

PUTUSAN

Nomor 819/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sobirin Bin Abdul Ketab Alm;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 04 Februari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. TWI FWA 97, Nomor 15, RT004, RW006, Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 1 dari 43 Halaman



- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/X/SKK-Pid.Sus/PLBHLB/2022 tertanggal 3 Nopember 2022 yakni saudara Herbert Marbun, S.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor 36, RT002, RW016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten, yang telah di daftarkan ke Pengadilan Negeri Serang dengan Register Perkara Nomer: 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-51/Eku.2/Clg/10/2022 tanggal 29 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memiliki psikotropika***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang kami dakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** oleh karena itu dengan Menjalani pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayarkan subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi per-lempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 2 dari 43 Halaman



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 29 Nopember 2022 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, dan sopan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2022 dengan Nomor: Reg.Perk.PDM-51/Eku.2/Clg/10/2022 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N.

Pertama:

Bahwa **terdakwa SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam wilayah Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **“Tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisambe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Sekira jam 16.30 wib Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa kemudian

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 3 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual.

Setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) Kemudian obat yang diduga jenis Valisanbe Terdakwa jual sudah sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr.APIS seharga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya hingga tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir.

Sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual.

Hingga akhirnya tersisa jumlah keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO. adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir tanpa dilengkapi dengan keterangan yang menerangkan bahwa terdakwa sedang dalam pengobatan dan/atau perawatan dari lembaga kesehatan/klinik kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR MABES POLRI, Yaitu :

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 4 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.

yang disita dari tersangka **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (AIm)** benar Positif "DIAZEPAM" sebagaimana Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **M SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (AIm)** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu Waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya termasuk dalam wilayah Kota Cilegon atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berhak memeriksa dan memutus perkara ini, **menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)** yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 13.30 wib Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Sekira jam 16.30 wib Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa kemudian Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual.

Setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) Kemudian obat yang diduga jenis Valisanbe Terdakwa jual sudah sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr.APIS seharga

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 5 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya hingga tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir.

Sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual.

Hingga akhirnya tersisa jumlah keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO. adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki barang bukti berupa berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir tidak sesuai dengan bidang terdakwa yang merupakan karyawan/pensiunan karyawan BUMN PT.KS pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik PUSLABFOR MABES POLRI, Yaitu :

- 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 6 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari tersangka **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (AIm)** benar Positif "DIAZEPAM" sebagaimana Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatanpara Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH AMBAR, S.H.** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan dan penjualan obat Psikotropika jenis Valisanbe tanpa keahlian dan tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
 - Bahwa kami menangkap Terdakwa berdasarkan petunjuk atau informasi dari masyarakat bersama team diantaranya Saksi Akbar Suryalaga, S.H;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Team Opsnal ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO dan VIVO;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 7 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Saksi bersama Team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual obat-obatan yang diduga jenis obat psikotropika, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB kami mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Didapati barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO dan VIVO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir Terdakwa dapatkan 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE (DPO). Sedangkan 2 (dua) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya. berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir dengan jumlah total 16 (enam belas) butir Terdakwa dapatkan ketika berobat di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan membeli obat yang diduga jenis valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa ketika diinterogasi maksud dan tujuan mendapatkan obat yang diduga jenis valisanbe tersebut dan RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan cara Sdr. ADE (DPO) datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem,

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 8 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Sedangkan mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada saat Terdakwa berobat namun rencananya obat tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) sebanyak 6 (enam) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 60 (enam puluh) butir. Sedangkan dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) sekali berobat sebanyak 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Ketika Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr ADE (DPO) mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.
- Sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa kemudian Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 9 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) Kemudian obat yang diduga jenis Valisanbe Terdakwa (Alm) jual sudah sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr. APIS seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya. hingga tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir.
- Sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual.
- Hingga akhirnya tersisa jumlah keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO. adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Dari hasil interogasi Terdakwa mengaku bahwa obat yang diduga jenis Valisanbe yang Terdakwa dapatkan dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tersebut Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Valisanbe dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlempeng;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 10 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebanyak 6 (enam) lempeng dengan total 60 (enam puluh) butir, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sebanyak 3 (tiga) lempeng dengan total 30 (tiga puluh) butir dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 6 (enam) lempeng dengan total 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat yang diduga jenis Valisanbe kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Keuntungan tersebut dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi Terdakwa pernah menjual obat psikotropika atau obat Keras lain selain obat yang diduga jenis Valisanbe yaitu obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL HCI namun sudah habis terjual;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa selain dari Sdr. ADE (DPO) dan RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Terdakwa pernah membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Sdr. MUNAWIR;
- Bahwa Ketika Saksi bersama Team lakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait menjual dan memiliki obat yang diduga jenis Valisanbe, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
- Bahwa benar Saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdapat Chat dan bukti transfer pengiriman uang yang ada didalam Handphone Terdakwa tersebut adalah chat orang yang telah membeli obat kepada Tersangka dan bukti transfer pengiriman uang orang-orang yang membeli obat kepada Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa selain menjual obat yang diduga jenis valisanbe juga menggunakan obat tersebut;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 11 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AKBAR SURYALAGA, S.H** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan kepemilikan dan penjualan obat Psikotropika jenis Valisanbe tanpa keahlian dan tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa berdasarkan petunjuk atau informasi dari masyarakat bersama team diantaranya Saksi Teguh Ambar, S.H;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Team Opsnal ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO dan VIVO;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual obat-obatan yang diduga jenis obat psikotropika, kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB kami mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Didapati barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis valisanbe yang terdiri dari 4 (empat)

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 12 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah handphone merk OPPO dan VIVO. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir Terdakwa dapatkan 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE (DPO). Sedangkan 2 (dua) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir dengan jumlah total 16 (enam belas) butir Terdakwa dapatkan ketika berobat di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan membeli obat yang diduga jenis valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa ketika diinterogasi maksud dan tujuan mendapatkan obat yang diduga jenis valisanbe tersebut dan RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dengan cara Sdr. ADE (DPO) datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Sedangkan mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada saat Terdakwa berobat namun rencananya obat tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) sebanyak 6 (enam) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 60 (enam puluh) butir. Sedangkan dari

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 13 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) sekali berobat sebanyak 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa Ketika Terdakwa diinterogasi Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr ADE (DPO) mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.
- Sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa kemudian Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual;
- Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) Kemudian obat yang diduga jenis Valisanbe Terdakwa (Alm) jual sudah sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr. APIS seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya. hingga tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir.
- Sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu)

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 14 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual.

- Hingga akhinya tersisa jumlah keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO. adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Dari hasil interrogasi Terdakwa mengaku bahwa obat yang diduga jenis Valisanbe yang Terdakwa dapatkan dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tersebut Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Valisanbe dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sebanyak 6 (enam) lempeng dengan total 60 (enam puluh) butir, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sebanyak 3 (tiga) lempeng dengan total 30 (tiga puluh) butir dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 6 (enam) lempeng dengan total 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual obat yang diduga jenis Valisanbe kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 15 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan tersebut dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ketika diinterogasi Terdakwa pernah menjual obat psikotropika atau obat Keras lain selain obat yang diduga jenis Valisanbe yaitu obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL HCI namun sudah habis terjual;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa selain dari Sdr. ADE (DPO) dan RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Terdakwa pernah membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Sdr. MUNAWIR;
- Bahwa Ketika Saksi bersama Team lakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait menjual dan memiliki obat yang diduga jenis Valisanbe, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
- Bahwa benar Saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdapat Chat dan bukti transfer pengiriman uang yang ada didalam Handphone Terdakwa tersebut adalah chat orang yang telah membeli obat kepada Tersangka dan bukti transfer pengiriman uang orang-orang yang membeli obat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis valisanbe yang terdiri 4 (empat) lempeng berisi perlempeng 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir obat yang diduga jenis valisanbe;
- 2 (dua) unit handphone merk Oppo dan Vivo;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 16 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah penyalahgunaan obat-obatan psykotropika atau tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis Valisanbe yang tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB Di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap seorang diri oleh anggota Satresnarkoba Polres Cilegon kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir Terdakwa dapatkan 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE (DPO). Sedangkan 2 (dua) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir dengan jumlah total 16 (enam belas) butir Terdakwa dapatkan ketika berobat di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 17 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan cara Sdr. ADE (DPO) datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalam, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada saat Terdakwa berobat namun rencananya obat tersebut untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) sebanyak 6 (enam) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 60 (enam puluh) butir. Sedangkan RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) sekali berobat sebanyak 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) yang kemudian Terdakwa jual kembali sekira sejak tahun 2021 namun Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya sampai dengan sekarang yaitu tanggal 15 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr ADE (DPO) mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) Terdakwa membelinya seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalam, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon.
- Sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa kemudian Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 18 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) Kemudian obat yang diduga jenis Valisanbe Terdakwa jual sudah sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr.APIS seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya hingga tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir;
- Sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual.
- Hingga akhirnya tersisa jumlah keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 19 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon

- Sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa kemudian Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian obat yang diduga jenis Valisanbe Terdakwa jual sudah sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr APIS seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya hingga tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual.
- Hingga akhirnya tersisa jumlah keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO,

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 20 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Obat yang diduga jenis Valisanbe yang Terdakwa dapatkan dan RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tersebut Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain namun pihak RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) tidak mengetahui jika obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Valisanbe dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlempeng;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) yaitu pada hari senin tanggal 4 Juli 2022 sebanyak 6 (enam) lempeng dengan total 60 (enam puluh) butir, pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sebanyak 3 (tiga) lempeng dengan total 30 (tiga puluh) butir dan pada hari senin tanggal 1 Agustus 2022 sebanyak 6 (enam) lempeng dengan total 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dan menjual obat yang diduga jenis Valisanbe kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun keuntungan tersebut dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat psikotropika atau obat keras lain selain obat yang diduga jenis Valisanbe yaitu obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL HCI namun sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut terdapat chat dan bukti transfer pengiriman uang yang ada di dalam handphone Terdakwa tersebut adalah chat orang yang telah membeli obat kepada Terdakwa dan bukti transfer pengiriman uang orang-orang yang membeli obat kepada Terdakwa;
- Bahwa Selain dari Sdr. ADE (DPO) dan RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Terdakwa pernah membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Sdr. MUNAWIR;
- Bahwa Benar barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir serta 2 (dua)

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 21 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk OPPO dan VIVO adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa Orang yang pernah membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa diantaranya adalah Sdr. APIS (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) sisanya Terdakwa lupa namanya dan orang-orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Sdr. APIS (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa sekira pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa Sdr. APIS (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa dengan cara datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon;
- Bahwa Sdr. APIS (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe. Sedangkan Sdr. DANI (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe;
- Bahwa Sdr. APIS (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa seharga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan Sdr. DANI (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) yang kemudian Terdakwa jual kembali sekira bulan Januari tahun 2021 namun Terdakwa lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya sekira 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Untuk resep dokter Terdakwa tidak memilikinya karena setelah saya berobat kemudian mendapatkan resep obat dari Dokter, Terdakwa berikan kepada Apotek Rumah Sakit untuk mengambil Obat Valisanbe akan tetapi untuk kartu berobat Terdakwa memilikinya namun Terdakwa lupa disimpan dimana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. ADE (DPO) sekira sejak tahun 2007 ketika masih bekerja bareng;
- Bahwa Adapun Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) yaitu sekira bulan Juni 2022 namun Terdakwa

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 22 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa hari dan tanggalnya dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut untuk dibeli;
- Bahwa Obat jenis valisanbe digunakan karena Terdakwa mengalami susah tidur;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat penangkapan maupun pemeriksaan dan Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan saat menjual membeli dan memiliki obat yang diduga jenis Valisanbe dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB Di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sehubungan dengan Terdakwa telah penyalahgunaan obat obatan spsykotropika atau tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis Valisanbe yang tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa dimana 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE (DPO). Sedangkan 2 (dua) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir dengan jumlah total 16 (enam belas) butir Terdakwa dapatkan ketika berobat di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO yang diakui milik milik Terdakwa;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 23 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) dan dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan cara membeli Sdr. ADE (DPO) yang datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon sebanyak 6 (enam) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perlempeng, sedangkan yang dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) sekali berobat sebanyak 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 30 (tiga puluh) butir pada tiap Terdakwa berobat yang kemudian Terdakwa kumpulkan, yang rencananya obat tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Terdakwa telah melakukan penjualan obat tersebut sejak tahun 2021 namun Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya sampai dengan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa dan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat jenis Valisanbe yang sebelumnya telah Terdakwa miliki sebanyak 6 (enam) lempeng dimana 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr. APIS

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 24 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir sedangkan obat yang dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga tersisa keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di rumah di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Valisanbe dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlempeng dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dan menjual obat yang diduga jenis Valisanbe kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar selain menjual obat jenis Valisanbe, Terdakwa pernah juga menjual obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL HCI namun kesemuanya sudah habis terjual kepada
- Bahwa benar Sdr. APIS (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa dengan cara datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dimana pada saat itu Sdr. APIS (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 25 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) lempeng seharga Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. DANI (DPO) membeli obat jenis Valisanbe kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lempeng obat jenis Valisanbe seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk resep dokter Terdakwa tidak memilikinya karena setelah Terdakwa berobat kemudian mendapatkan resep obat dari Dokter, Terdakwa berikan kepada Apotek Rumah Sakit untuk mengambil Obat Valisanbe akan tetapi untuk kartu berobat Terdakwa memilikinya namun Terdakwa lupa disimpan dimana;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat penangkapan maupun pemeriksaan dan Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan saat menjual membeli dan memiliki obat yang diduga jenis Valisanbe dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3745/NPF/2022 PUSLABFOR MABES POLRI Tanggal 17 Oktober 2022 atas nama **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)**, yang dibuat ngani oleh PUSLABFOR MABES POLRI dengan Hasil Pemeriksaan;

- 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;

Kesimpulan Positif (+) Positif "DIAZEPAM" sebagaimana Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 26 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 27 dari 43 Halaman



Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur barang siapa** dalam Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **“Barang Siapa”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 28 dari 43 Halaman



Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hukum” menurut SIMONS adalah “*recht*” dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa “*recht*” harus ditafsirkan sebagai “hak” atau “kekuasaan” sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa yang di maksud dengan **Psikotropika** adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya, atau dengan kata lain **psikotropika** adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan dimana Zat yang termasuk dalam golongan **psikotropika** di antaranya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu;

Bahwa dalam UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa obat bukan Narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan termasuk golongan **psikotropika** seperti di antaranya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No
PUSLABFOR MABES POLRI Tanggal 2022 atas nama

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 29 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm), yang dibuat ngani oleh PUSLABFOR MABES POLRI dengan Hasil Pemeriksaan;

- 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;

Kesimpulan Positif (+) Positif "DIAZEPAM" sebagaimana Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa Psikotropika memiliki beberapa jenis sebagai berikut:

1. Sedatin.
2. Rohypnol.
3. Valium.
4. Amphetamine.
5. Metakualon.
6. Phenobarbital.
7. Shabu-shabu.
8. Ekstas
9. DII

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 :

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Jadi jika seseorang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 30 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian Shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB Di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sehubungan dengan Terdakwa telah penyalahgunaan obat-obatan psykotropika atau tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis Valisanbe yang tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa dimana 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE (DPO). Sedangkan 2 (dua) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir dengan jumlah total 16 (enam belas) butir Terdakwa dapatkan ketika berobat di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO yang diakui milik milik Terdakwa;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) dan dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan cara membeli Sdr. ADE (DPO) yang datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon sebanyak 6 (enam) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perlempeng, sedangkan yang dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 31 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) sekali berobat sebanyak 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 30 (tiga puluh) butir pada tiap Terdakwa berobat yang kemudian Terdakwa kumpulkan, yang rencananya obat tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Terdakwa telah melakukan penjualan obat tersebut sejak tahun 2021 namun Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya sampai dengan saat terdakwa ditangkap;

Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa dan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat jenis Valisanbe yang sebelumnya telah Terdakwa miliki sebanyak 6 (enam) lempeng dimana 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr. APIS seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir sedangkan obat yang dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga tersisa keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;

Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di rumah di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 32 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Valisanbe dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlempeng dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dan menjual obat yang diduga jenis Valisanbe kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa benar selain menjual obat jenis Valisanbe, Terdakwa pernah juga menjual obat ALPRAZOLAM dan TRAMADOL HCI namun kesemuanya sudah habis terjual kepada

Bahwa benar Sdr. APIS (DPO) dan Sdr. DANI (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa dengan cara datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon dimana pada saat itu Sdr. APIS (DPO) membeli obat yang diduga jenis Valisanbe kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) lempeng seharga Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. DANI (DPO) membeli obat jenis Valisanbe kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lempeng obat jenis Valisanbe seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa benar untuk resep dokter Terdakwa tidak memilikinya karena setelah Terdakwa berobat kemudian mendapatkan resep obat dari Dokter, Terdakwa berikan kepada Apotek Rumah Sakit untuk mengambil Obat Valisanbe akan tetapi untuk kartu berobat Terdakwa memilikinya namun Terdakwa lupa disimpan dimana;

Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat penangkapan maupun pemeriksaan dan Terdakwa mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan saat menjual membeli dan memiliki obat yang diduga jenis Valisanbe dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 33 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Memiliki Dan/Atau Membawa Psikotropika:

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menimbang bahwa menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang **psikotropika** yang dimaksud dengan **psikotropika** adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan **narkotika**, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dalam UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa obat bukan Narkotika yang dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan termasuk golongan **psikotropika** seperti di antaranya adalah amfetamin, ekstasi, dan sabu-sabu, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

- **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing,



katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

- **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;
- **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3745/NPF/2022 PUSLABFOR MABES POLRI Tanggal 17 Oktober 2022 atas nama **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (AIm)**, yang dibuat ngani oleh PUSLABFOR MABES POLRI dengan Hasil Pemeriksaan;

- 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;

Kesimpulan Positif (+) Positif "DIAZEPAM" sebagaimana Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika bahwa obat-obatan yang mengandung Psikotropika dan sejenisnya tidak dapat diedarkan secara bebas, dan harus menggunakan resep dokter dalam penggunaannya serta hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 35 dari 43 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB Di sebuah rumah tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon sehubungan dengan Terdakwa telah penyalahgunaan obat obatan spsykotropika atau tanpa hak, memiliki dan/atau membawa Psikotropika jenis Valisanbe yang tidak disertai izin dari Pemerintah Cq Departemen kesehatan dan pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa dimana 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Terdakwa dapatkan dari Sdr. ADE (DPO). Sedangkan 2 (dua) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang perlempengnya berisi 10 (sepuluh) butir dan 6 (enam) butir dengan jumlah total 16 (enam belas) butir Terdakwa dapatkan ketika berobat di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO yang diakui milik milik Terdakwa;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe tersebut dari Sdr. ADE (DPO) dan dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe dari Sdr. ADE (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 dengan cara membeli Sdr. ADE (DPO) yang datang ketempat tinggal Terdakwa di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon sebanyak 6 (enam) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perlempeng, sedangkan yang dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) sekali berobat sebanyak 3 (tiga) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe dengan total 30 (tiga puluh) butir pada tiap Terdakwa berobat yang kemudian Terdakwa kumpulkan, yang rencananya obat tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan Terdakwa telah melakukan penjualan obat

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 36 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak tahun 2021 namun Terdakwa lupa hari, tanggal dan bulannya sampai dengan saat terdakwa ditangkap;

Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB Sdr. ADE (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan obat yang diduga jenis Valisanbe, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. ADE (DPO) untuk datang ketempat tinggal Terdakwa tepatnya di Jalan Yasin Beji, Nomor 07, Kelurahan Kebon dalem, Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon, pada sekira pukul 16.30 WIB Sdr. ADE (DPO) datang ketempat Terdakwa dan Terdakwa membeli obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 6 (enam) lempeng dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) untuk berobat dan Terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Valisanbe sebanyak 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir yang rencananya untuk Terdakwa jual kepada orang lain;

Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat jenis Valisanbe yang sebelumnya telah Terdakwa miliki sebanyak 6 (enam) lempeng dimana 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir ke Sdr. APIS seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) namun Terdakwa lupa hari dan tersisa 3 (tiga) lempeng atau 30 (tiga puluh) butir sedangkan obat yang dari RSKM (Rumah Sakit Krakatau Medika) Terdakwa konsumsi sebanyak 14 (empat belas) butir atau 1 (satu) lempeng setengah hingga tersisa 2 (dua) lempeng atau 16 (enam belas) butir dan sisa tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain hingga tersisa keseluruhan 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;

Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Cilegon mengamankan Terdakwa di rumah di Jl. Yasin Beji No.07 Kel. Kebon dalem Kec. Purwakarta Kota Cilegon. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis Valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi perlempengnya 10 (sepuluh) butir 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir yang ditemukan di laci lemari kamar Terdakwa serta 2 (dua) buah Handphone merk OPPO dan VIVO adapun barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres cilegon untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 37 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa menjual obat yang diduga jenis Valisanbe dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perlempong dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dan menjual obat yang diduga jenis Valisanbe kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Dengan demikian unsur "*memiliki dan/atau membawa psikotropika*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki psikotropika*, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 29 Nopember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa bersama **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB** tidak memiliki ijin kepemilikan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki psikotropika*, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dan Psikotropika dikalangan masyarakat karena

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 38 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan Narkotika dan Psikotropika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta menjual belikan obat-obatan psikotropika tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah dianjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuiktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 1.00.000.000- (serratus juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 40 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHAP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 41 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi per-lempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak memeberikan keterangan berbelit belit;

Mengingat Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 42 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki psikotropika*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **SOBIRIN Bin ABDUL KETAB (Alm)** untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lempeng obat yang diduga jenis valisanbe yang terdiri dari 4 (empat) lempeng berisi per-lempengnya 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) lempeng berisi 6 (enam) butir dengan jumlah total 46 (empat puluh enam) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **POPOP RIZANTA. T, S.H., M.H.** dan **DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELEINE FEBRIANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ACHMAD AFRIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa.

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 43 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. POPOP RIZANTA. T., S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H.

2. DESSY DARMAYANTI, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

ELEINE FEBRIANA, S.H.

Putusan No. 819/Pid.Sus/2022/PN.Srg Halaman 44 dari 43 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)